

Komparasi Sistem Hukum Dalam Peradilan (Studi Kasus Hukum Indonesia Dan Hukum Malaysia)

Syifa Lailia

Universitas Negeri Medan

Email : syifalailia2002@gmail.com

Sri Hadiningrum

Universitas Negeri Medan

Email : srihadiningrum@unimed.ac.id

Korespondensi penulis : syifalailia2002@gmail.com

ABSTRACT. *Indonesia's legal system continues to be predominantly influenced by modern laws introduced by European countries, creating a distinctive character within the Indonesian legal framework. The familial nature of Indonesia's legal system tends to prioritize form over substance, paying less attention to moral aspects. This raises issues related to the imbalance of humanitarian values within the legal system. Despite its status as an independent and sovereign nation, Indonesia still grapples with cases of dishonesty and ethical violations in law enforcement. Therefore, this research aims to compare the judicial systems of Indonesia and Malaysia using a normative legal research method. The comparison reveals the complexity and uniqueness of legal development in both countries. Indonesia, inheriting Dutch civil law, has a court structure that separates general, religious, administrative, and military jurisdictions. In contrast, Malaysia, blending English law with Islamic and customary law, demonstrates strong diversification in court forms and jurisdictions. These differences reflect legal adaptations to history, culture, and the needs of local communities. While both systems have strengths and weaknesses, there is room for improvement in terms of dispute resolution efficiency and jurisdictional clarity.*

Keywords: *Indonesia, Malaysia, legal system, judicial system*

ABSTRAK. Sistem hukum Indonesia masih secara dominan dipengaruhi oleh hukum modern yang diperkenalkan oleh negara-negara Eropa, menciptakan warna tersendiri dalam kerangka hukum di Indonesia. Sifat kekeluargaan hukum Indonesia cenderung lebih memperhatikan bentuk daripada substansi, kurang memperhatikan aspek moralitas. Hal ini menimbulkan isu terkait ketimpangan nilai kemanusiaan dalam sistem hukum. Meskipun telah berstatus sebagai negara merdeka dan berdaulat, Indonesia masih dihadapkan pada kasus-kasus ketidakjujuran dan pelanggaran etika dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan sistem peradilan antara Indonesia dan Malaysia, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil perbandingan menunjukkan kompleksitas dan keunikan perkembangan hukum di kedua negara. Indonesia, yang mewarisi hukum perdata Belanda, memiliki struktur pengadilan yang memisahkan antara peradilan umum, agama, administrasi, dan militer. Sebaliknya, Malaysia, yang mencampurkan hukum Inggris, Islam, dan adat, menampilkan diversifikasi kuat dalam bentuk pengadilan dan yurisdiksinya. Perbedaan ini mencerminkan adaptasi hukum terhadap sejarah, budaya, dan kebutuhan masyarakat setempat. Meskipun kedua sistem memiliki kelebihan dan kekurangan, keduanya memiliki ruang untuk peningkatan, baik dalam efisiensi penyelesaian sengketa maupun kejelasan batas yurisdiksi.

Kata kunci: Indonesia, Malaysia, Sistem Hukum, Peradilan

LATAR BELAKANG

Keadilan merupakan salah satu dari sebagian kasus berarti untuk sesuatu negeri. Permasalahan Kesamarataan hendak senantiasa menghasilkan perbincangan dampingi para pakar hukum gimana menuangkan kesamarataan pada sesuatu peraturan perundang-undangan di sesuatu negeri. Terlebih ada banyak perbandingan sistem hukum di bumi semacam sistem hukum islamic Law, Common Law, Civil Law serta serupanya yang menimbulkan terus menjadi kompleksnya perbandingan arti rasa kesamarataan (Somadiyono, 2020). Peraturan

perundang-undangan wajib bisa memantulkan nilai-nilai kesamarataan yang terdapat di dalam warga. Produk hukum yang di untuk janganlah hingga jadi suatu peraturan yang terdapat tetapi tidak bisa dilaksanakan sebab peraturan itu tidak melindungi keselamatan orang serta paling utama tidak membagikan khasiat apapun. Tetapi bagus dari seluruh hukum yang terbuat dalam sesuatu negeri berarti buat membenarkan keamanan orang serta membidik pada keselamatan orang.

Oleh sebab itu wajib terdapat pihak yang mengutip ketetapan bersumber pada hukum bisa memforsir orang buat menaati seluruh peraturan negeri, serta selaku forum di mana masyarakat bisa mencari kesamarataan serta penanganan permasalahan hak serta peranan cocok dengan hukum. Di negeri Indonesia buat menciptakan kesamarataan dibuat peradilan. Tubuh peradilan dilahirkan serta difungsikan buat menuntaskan permasalahan hukum yang terjalin bagi penjataan daulat ataupun kekuasaanya (Somadiyono, 2018). Arti kesamarataan bersumber pada kamus bahas Indonesia merupakan mengenai litigasi. Nasional merupakan watak kebangsaan yang berawal dari bangsa itu sendiri.

Dengan begitu, peradilan nasional merupakan seluruh suatu mengenai masalah majelis hukum yang bertabiat nasional ataupun seluruh suatu mengenai masalah hukum yang melingkupi sesuatu bangsa. Sistem hukum serta peradilan negeri Indonesia tercipta bersumber pada Pancasila serta Hukum Bawah 1945. Angan-angan penggagas bangsa Indonesia buat menciptakan kesamarataan untuk semua orang Indonesia sudah nyata tertera pada Pancasila. Sebaliknya Kesamarataan nasional bersumber pada konstitusi terletak pada Artikel 24 serta Artikel 25 Hukum Bawah 1945 buat menyelenggarakan peradilan yang bermaksud melempangkan hukum serta kesamarataan dan jadi daya peradilan yang merdeka tanpa campur tangan dari pihak manapun. Penjataan hukum yang legal di bumi dibagi jadi 2 (2) bagian, ialah sistem hukum biasa serta sistem hukum awas, yang keduanya mempunyai karakter yang berlainan.

Mengenang perbedaan-perbedaan ini hendak memuncul tata cara analogi sistem hukum biasa serta sistem hukum awas. Tata cara analogi sistem hukum biasa serta sistem hukum awas mempunyai sebagian tujuan ialah buat menciptakan balasan yang pas atas masalahmasalah aktual kala perbandingan dalam sistem hukum di bermacam negeri serta warga yang sesungguhnya mempunyai tujuan yang serupa ialah buat menghasilkan kedisiplinan serta ketenangan pada tiap warga di sesuatu negeri. Sinzheimer dalam teorinya mengantarkan kalau hukum tidak beranjak dalam ruang hampa serta berdekatan dengan keadaan yang abstrak namun, beliau senantiasa terletak dalam aturan sosial serta hidup (Warasih, 2005).

Alhasil berarti memakai ilmu tidak hanya serta terlebih ilmu hukum buat menanggapi kasus hukum yang setelah itu menyamakan dampingi negeri yang bersumber pada perbandingan sistem hukum, serta tata cara itu tidak jadi kasus bila itu dapat menciptakan kesamarataan untuk warga. Dalam sistem hukum Indonesia sedang kebanyakan dipengaruhi hukum modern yang dibawa oleh negara-negara Eropa, semacam memberi warna hukum yang hidup di Indonesia, hukum Indonesia yang kekeluargaan ini mempunyai kecondongan memprioritaskan wujud dari konten, alhasil tidak sangat mepedulikan dengan isi etiket. serta rumor terpaut kesenjangan pada angka manusiawi yang terdapat dalam sistem hukum. Bersumber pada karakter semacam itu negeri hukum jadi serupa semacam cuma kreator peraturan perundang-undangan saja; mutu suatu peraturan perundang-undangan cuma ditetapkan oleh minimnya disiplin pada hukum.

Sepanjang sebagian dasawarsa selaku negeri merdeka serta berkuasa negeri, Indonesia sedang banyak orang per orang yang melaksanakan aksi tidak jujur serta kotor dalam penguatan hukum, mungkin terdapatnya sistem hukum yang cacat di Indonesia senantiasa terdapat, oleh sebab itu diharapkan dengan sistem hukum komparatif antara Malaysia serta Indonesia. Diharapkan bisa berkontribusi koreksi penyempurnaan sistem hukum yang dikala ini jadi tolok ukur kedisiplinan negeri Indonesia. Riset ini berpusat pada situasi institusi yang melayani kesamarataan hukum yang legal di Indonesia serta Malaysia. Dalam bentuk warga yang beragam dari bagian agama serta kemajuan hukum adat yang sudah berjalan nyatanya memunculkan perbandingan dari badan inventor kesamarataan. Timbulnya badan peradilan yang berlainan dapat disebabkan akibat era kolonial serta atau ataupun berkecukupan dalam penuhi rasa kesamarataan masyarakatnya.

KAJIAN TEORITIS

Tiap poin hukum yang berhubungan dengan bagian khusus dari sistem hukum, ketentuan hukum kejahatan menata mengenai kesalahan, ketentuan hukum kegiatan mengatur aturan metode serta cara sidang. Beberapa besar yurisprudensi mempunyai watak berlainan diakibatkan sebab berhubungan dengan sebagian permasalahan yang pengaruhi totalitas ataupun nyaris seluruh sistem hukum di bumi. Golongan ini tercantum subyek abstrak, antara lain asal usul hukum, ilmu masyarakat hukum, yurisprudensi serta hukum komparatif. Sebutan hukum komparatif dalam bermacam bahasa antara lain: Hukum Komparatif, Yurisprudensi Komparatif, Hukum Asing, Bandingkan Droit, Rechtsgelijking. Dalam Blacks Law Dictionary beranggapan kalau, Yurisprudensi Komparatif merupakan riset mengenai prinsip hukum dengan melaksanakan analogi bermacam berbagai sistem

hukum. Sebutan hukum komparatif yang berlainan di atas, sebagian ahli beranggapan kalau melainkan sebutan antara Hukum Komparatif dengan Hukum Asing selaku selanjutnya:

1. Hukum Komparatif, ialah, tata cara buat menyamakan sistem hukum asing dengan arti buat menekuni keunggulan serta kelemahannya; (Bogdan, 2019)
2. Hukum Asing, ialah, berlatih hukum asing dengan tujuan tunggal buat hanya mengenali serta menguasai sistem hukum asing itu sendiri tanpa hasrat jelas buat membandingkannya dengan sistem hukum yang lain. (Syaefudin, 2019)

Komparatif hukum bagi Rudolf D. Schlesinger dalam bukunya yang bertajuk *Comparative Law-Cases and Materials* selaku selanjutnya: (Atmasasmita, 2000; Schlesinger, 1959)

1. Hukum Komparatif merupakan tata cara buat melaksanakan analitis supaya mendapatkan wawasan serta data yang lebih dalam mengenai modul hukum yang berlainan.
2. Hukum Komparatif bukan selengkap ketentuan serta prinsip hukum, bukan agen hukum.
3. Hukum Komparatif merupakan metode ataupun metode bertugas pada bagian faktual hukum asing dalam permasalahan hukum.

Hukum komparatif selaku suatu pendekatan mengisyaratkan buat lebih menguasai subjek ataupun permasalahan yang diawasi lebih dalam serta terukur (Simatupang et al., 2023). Atas bawah itu, para ahli memakai sebutan tata cara hukum komparatif bukan dengan sebutan hukum riset memadankan buat memutuskan aturan metode ataupun tata cara dalam melaksanakan profesi riset komparatif. Komparatif terbuat buat tiap-tiap bagian ataupun tertimbun, serta pula bisa dicoba pada bermacam sistem ataupun sub-sistem hukum yang legal di negeri lain ataupun dengan cara lintas-sektoral dengan bermacam sistem hukum golongan warga yang berlainan. Bersumber pada opini dari bermacam arti di atas, hukum komparatif merupakan cara buat mencari serta menggali dan memadankan wujud hukum bersumber pada pendekatan khasiat serta kemanfaatan dan penyelesaian permasalahan tercantum unsur-unsur serta pertemuan serta perbandingan dalam analogi hukum.

Sistem hukum bagi Lawrence Meter. Friedman merupakan sistem yang terdiri dari bentuk, akar serta adat (Elsa Nurahma Lubis & Dwi Fahmi, 2021). Bentuk hukum merupakan bagian bawah serta jelas dari sistem hukum, polisi, beskal, serta majelis hukum dan banyak orang bersama kadar yang ikut serta pada prosesnya. Pada akar hukum ialah satu bagian lain ialah ketentuan bersama dengan determinasi mengenai gimana institusi wajib berlagak.

Sebaliknya Adat hukum berisikan tindakan serta angka sosial yang hidup dimasyarakat serta tidak dengan cara langsung menggerakkan sistem hukum. Adat hukum dari sistem hukum merupakan ketentuan bawah buat sistem peradilan kejahatan, ialah sistem pengawasan kesalahan yang terdiri dari institusi polisi, beskal penggugat, majelis hukum serta badan sosialisasi (Mohd. Yusuf DM, Armen, Fuad Aprima, Rikardo Marpaung, 2023).

Sistem pengaturan kesalahan di Indonesia, tidak hanya memercayakan sarana, prasarana serta pangkal energi orang pula sedang terkait pada nilai-nilai serta pemikiran mengenai kehidupan serta adat hukum warga serta keragaman adat bangsa. Kemajuan serta corak dari sistem peradilan disuatu negeri bisa diamati dari 2 (2) ujung. Awal, seluruh suatu berhubungan dengan administrasi peradilan. Di mari, sistem peradilan hendak melingkupi kelembagaan, pangkal energi, aturan metode, prasarana serta sarana, serta lainnya-lainnya. Kedua, sistem peradilan didefinisikan selaku juri yang bekerja serta berfungsi selaku pemeriksa serta pemutus permasalahan.

Badan peradilan bisa dibedakan antara pengaturan horisontal serta lurus (Manan, 2005). Aransemen bermacam permasalahan area tubuh peradilan horisontal (majelis hukum biasa, majelis hukum agama, majelis hukum tentara, majelis hukum administrasi serta majelis hukum pajak). Terdapat pula tubuh peradilan spesial di majelis hukum biasa serta Dewan Konstitusi. Spesial buat area Aceh ada pula Majelis hukum Syariah Kabupate atau kota serta Majelis hukum Syariah Provinsi. Pengaturan majelis hukum lurus merupakan pengaturan yang menata dari tingkatan awal, memadankan serta kasasi. kepada pengaturan mendatar ditemui diharapkan hendak timbul area terkini dalam sistem peradilan bagus dengan cara mandiri ataupun yang terletak di area warga yang sudah terdapat serta hidup.

Permasalahan peradilan yang berkembang serta hidup di warga umumnya cuma menanggulangi permasalahan simpel yang berhubungan dengan pengaturan lurus, ialah bila terdapat memadankan cuma ke majelis hukum area. Permasalahan itu umumnya simpel sekali lagi terpaut dengan pengaturan lurus ialah bila terdapat memadankan cuma ke majelis hukum area. Kasus itu cuma sekeliling aspek keluarga, semacam perpisahan, hak membimbing anak, penjatahan kekayaan bersama, ataupun peninggalan. Permasalahan perpisahan serta hak membimbing anak tidak butuh naik memadankan, cuma hingga pada pengecekan peradilan memadankan saja. Dengan metode itu, paling tidak terdapat 2 perihal yang mau digapai ialah;

1. Pelacak kesamarataan bisa dengan kilat mengutip ketetapan yang melukiskan kesamarataan serta mempunyai daya hukum permanen (tetapan bisa lekas dilaksanakan).

2. Selaku usaha kurangi serta menghalangi memadankan. Metode ini dapat menjauhi penimbunan memadankan.

Indonesia juga mempunyai sebagian majelis hukum spesial di dasar majelis hukum biasa ialah majelis hukum niaga, majelis hukum HAM angkatan darat(AD) hoc, Majelis hukum Perbuatan Kejahatan penggelapan, serta majelis hukum ikatan industrial. Terdapat pula ciri dalam pengecekan permasalahan kanak-kanak yang diadili peradilan anak pada tubuh peradilan mulai dari majelis hukum kabupaten serta kota sampai Dewan Agung. Tetapi, peradilan anak bukan majelis hukum spesial ataupun berdiri sendiri. Ciri cuma pada juri spesial ialah juri buat mengecek masalah kanak-kanak bersumber pada kewajiban dari pimpinan Dewan Agung serta metode pengecekan spesial yang berlainan dengan orang berusia.

METODE PENELITIAN

Tipe riset dalam harian ini merupakan memakai tata cara riset hukum normatif. Riset normatif oleh Ronald Dworkin pula diucap riset doktrinal (doctrinal research), suatu riset yang menganalisa bagus hukum selaku hukum semacam yang tercatat dalam novel, ataupun hukum selaku hukum oleh juri lewat cara peradilan. Pada riset hukum normatif, materi pustaka yang ialah informasi bawah dalam ilmu riset diklasifikasikan selaku informasi inferior. Informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan selaku selanjutnya:

1. Materi hukum penting ialah materi hukum yang terdiri dari hukum yang terdiri dari peraturan perundangundang yang berhubungan dengan sistem hukum serta bentuk peradilan di Indonesia serta Malaysia.
2. Materi hukum inferior merupakan buku-buku yang ditulis oleh para pakar hukum, harian hukum, serta opini para ahli hukum serta hasil simposium hukum tercantum prosiding hukum.
3. Materi hukum tersier terdiri atas materi hukum yang membagikan instruksi ataupun uraian mengenai materi hukum pokok serta hukum inferior semacam kamus hukum, ensiklopedia hukum, pesan berita serta majalah yang bermuatan mengenai poin yang relevan dalam riset ini.

Metode yang dipakai buat pengumpulan informasi dalam riset ini memakai tata cara riset keperpustakaan (Library Research). Riset akta dicoba dengan tata cara pencatatan dari bermacam materi hukum bagus materi hukum pokok ataupun inferior dan tersier lewat pencarian kesusastraan (riset pustaka).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Hukum Peradilan Indonesia

Bangsa Indonesia memakai sistem hukum dari aset Belanda, ini terjalin sebab penjajahan Belanda di Indonesia sepanjang lebih dari 3 dapa tahun. Hukum awas yang datang di Indonesia dikala ini sedang memakai KUHPerdato aset Belanda yang pada negeri asalnya tidak dipergunakan lagi ataupun sudah ditukar. Akibat Belanda yang mempunyai sistem hukum common law, jadi karena Indonesia memilah antara Hukum Khalayak serta Hukum Eksklusif namun sedang dalam satu asbes Kesamarataan.

Terdapat 4 (4) majelis hukum di Indonesia bersumber pada Artikel 24 bagian (2) UUD 1945, antara lain selaku selanjutnya:

1. Area Majelis hukum Biasa: melingkupi bentrokan hukum awas serta hukum kejahatan;
2. Area Majelis hukum Agama: yang membawahi hukum untuk orang berkeyakinan Islam dibidang hadiah serta hukum keluarga dan kasus lain dibidang muamalah.
3. Area Majelis hukum Administrasi: melingkupi bentrokan antara orang yang merupakan masyarakat negeri serta administratur administrasi Negeri.
4. Area Majelis hukum Tentara: cuma melingkupi kesalahan ataupun pelanggaran yang dicoba oleh tentara.

Majelis hukum itu diatas dengan cara bentuk ialah majelis hukum tingkatan awal serta bisa diajukan usaha hukum pada majelis hukum tingkatan berikutnya dan pada kesimpulannya seluruhnya bermuara pada Dewan Agung (MA). Di dasar Dewan Agung terdapat Majelis hukum Besar buat Majelis hukum Biasa serta Majelis hukum Agama di tiap ibukota provinsi, tiap-tiap selanjutnya uraian:

1. Majelis hukum biasa diucap pula Majelis hukum Negara.

Peraturan perundang-undangan yang menata mengenai majelis hukum biasa yang diucap pula Majelis hukum Negara merupakan Hukum No 13 Tahun 1965 mengenai Majelis hukum dalam Area Peradilan Biasa serta Dewan Agung. Pada Majelis hukum Negara yang ialah majelis hukum tingkatan awal, berhak menyudahi masalah kejahatan serta awas pada area hukum ekuivalen kabupaten ataupun kota.

2. Majelis hukum Agama (PA)

Hukum yang menata Majelis hukum Agama ialah Hukum Nomor. 7 tahun 1989 mengenai Majelis hukum Agama, kewajiban serta wewenang buat mengecek, menyudahi serta menuntaskan aksi juri di tingkatan awal di antara banyak orang yang berkeyakinan

Islam di aspek pernikahan, peninggalan, amanat, sumbangan, hadiah serta shadaqoh, di mana semua aspek didasarkan pada hukum Islam. Majelis hukum Agama bertabiat majelis hukum spesial buat masyarakat negeri yang berkeyakinan Islam pada keadaan terpaut ikatan muamalah.

3. Majelis hukum Aturan Upaya Negeri (TUN)

Majelis hukum Aturan Upaya Negeri diatur Hukum Nomor. 5 tahun 1986 begitu juga sudah diganti dengan Hukum Nomor. 9 tahun 2004 mengenai Majelis hukum Aturan Upaya Negeri. Majelis hukum Aturan Upaya Negeri (TUN) berhak buat menuntaskan bentrokan antara masyarakat negeri serta Administratur Administrasi Negeri. Subjek perkaranya merupakan ketetapan Administratur Aturan Upaya Negeri terpaut kasus administrasi dikeluarkan oleh administratur administrasi negeri. Serta di Majelis hukum Aturan Upaya Negeri, terdapat 2 (2) tipe penyembuhan, antara lain, Usaha Administrasi, yang terdiri dari memadankan administratif serta keberatan, dan petisi.

4. Majelis hukum Tentara (PM)

Majelis hukum Tentara diatur dalam Hukum Nomor. 31 tahun 1997 mengenai Majelis hukum Tentara. Majelis hukum ini berhak buat memeriksa kesalahan ataupun pelanggaran yang dicoba oleh badan tentara.

5. Majelis hukum Spesial yang ada di Indonesia,

Majelis hukum Spesial di Indonesia tiap-tiap mempunyai haknya sendiri, begitu juga dipaparkan lebih lanjut di dasar ini, antara lain:

- a. Majelis hukum Niaga terbuat serta dibangun oleh Ketetapan Kepala negara Nomor. 97 tahun 1999. Wewenang Majelis hukum Niaga, antara lain, merupakan buat mencermati permasalahan Kepailitan, Hak Kekayaan Intelektual, dan bentrokan menguntungkan yang lain yang didetapkan oleh Hukum.
- b. Majelis hukum Hak Asas Orang dibangun serta dibangun oleh Hukum Nomor. 26 tahun 2000. Majelis hukum Hak Asas Orang merupakan buat memeriksa pelanggaran berat hak asas orang, semacam yang terjalin pada kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Timor Timur serta Tanjung Priok pada tahun 1984. Orang Bagian tengah pelanggaran hak asas orang menghasilkan Ketetapan Kepala negara Nomor. 53 tahun 2001 mengenai pembuatan Majelis hukum Hak Asas Orang Angkatan darat(AD) Hoc di Majelis hukum Negara Jakarta Pusat, yang saat ini diamandemen dengan Ketetapan Kepala negara Nomor. 96 tahun 2001.

- c. Peradilan Anak, dibangun serta dibangun oleh UU Nomor. 3 tahun 1997, dimana aplikasi CRC, yang disahkan, kalau tiap anak berkuasa atas proteksi, bagus kepada pemanfaatan, pelecehan serta perlakuan kurang baik dalam cara peradilan kejahatan. Serta Yurisdiksi Peradilan Anak dalam permasalahan kejahatan merupakan mereka yang berumur 8 tahun namun belum menggapai 18 tahun.
- d. Majelis hukum Pajak, dibangun serta dibangun oleh Hukum No 14 Tahun 2002, serta mempunyai yurisdiksi buat menuntaskan bentrokan di aspek perpajakan. Bentrokan pajak itu sendiri merupakan bentrokan yang mencuat di aspek perpajakan antara harus pajak ataupun orang dalam pajak serta daulat yang berhak selaku hasil dari publikasi ketetapan yang bisa diajukan memadankan ataupun naik memadankan ke Majelis hukum Pajak bersumber pada hukum perpajakan, tercantum petisi atas aplikasi penagihan bersumber pada Hukum penagihan gugatan pajak.
- e. Majelis hukum Perikanan, dibangun serta dibangun oleh Hukum 31 tahun 2004. Majelis hukum ini mempunyai wewenang buat mengecek, memeriksa, serta menyudahi aksi pidana di aspek perikanan, serta bekerja di dalam majelis hukum biasa serta mempunyai yurisdiksi cocok dengan hukum setempat majelis hukum area yang berhubungan.
- f. Majelis hukum Tipikor, dibangun serta dibuat di dasar amanat Artikel 53 UU Nomor. 30 tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Penggelapan. Majelis hukum ini mempunyai yurisdiksi buat menanggulangi permasalahan penggelapan serta beralamat di jakarta.

2. Sistem Hukum Peradilan di Malaysia

Malaysia merupakan negeri sisa kekuasaan Inggris. Selaku sisa kekuasaan Inggris, hukum Malaysia dipengaruhi oleh adat-istiadat common law Inggris (Common Law System) serta Malaysia ialah satu dari 53 (5 puluh 3) negeri badan Persekutuan Inggris. Malaysia tidak meninggalkan ataupun merombak semua aturan hukum bawah mereka yang sudah legal jauh saat sebelum hukum Inggris jadi aturan hukum negeri, perihal itu diakibatkan sebab Malaysia mau melindungi hukum cocok dengan nilai-nilai yang terdapat serta hidup di warga mereka. Alhasil dalam menghasilkan pemahaman hukum hendak lebih gampang berkembang serta terwujud dari pada merombak keseluruhan semua adat hukum lama dengan adat terkini.

Adat-istiadat sistem hukum biasa Inggris berdiri di tengah-tengah sistem hukum Islam (dilaksanakan oleh majelis hukum ataupun Majelis hukum Syariah) serta hukum adat dari bermacam golongan warga adat. Sistem Peradilan di negeri Malaysia dipecah serta

dicocokkan dengan hukum yang terbuat tanpa melenyapkan sistem arbitrase cocok dengan nilai-nilai yang terdapat di warga mereka. Pangkal hukum Malaysia terdiri dari 3, ialah: hukum tercatat atau nasional, hukum Islam serta hukum Kerutinan atau adat. Hukum adat terdiri dari hukum Inggris serta ketentuan kesetaraan sudah bertumbuh majelis hukum Malaysia, di mana terdapat mungkin besar terjalin bentrokan dengan hukum tercatat. Terdapatnya adaptasi keberlakuan hukum dikira selaku pemecahan yang pas buat menanggulangi bentrokan hukum.

Terdapat 2 majelis hukum besar, satu di Semenanjung Malaysia, yang diketahui selaku Majelis hukum Besar di Malaya, serta yang yang lain di Malaysia Timur, yang diketahui selaku Majelis hukum Besar di Sabah serta Sarawak. Dengan dispensasi seluruh permasalahan dalam yurisdiksi majelis hukum Syariah, majelis hukum ini mempunyai yurisdiksi tidak terbatas buat area itu. Mereka pula bisa menyambut memadankan dari the Sessions Court serta Tetap Majelis hukum. Posisi Majelis hukum Besar di Malaysia mengecek kasus-kasus dan tingkatan memadankan awal buat the Sessions Court serta Tetap Majelis hukum tingkatan awal. Bentuk Peradilan di Malaysia merupakan selaku selanjutnya:

1. Majelis hukum Banding

Sebagian Majelis hukum memadankan Malaysia ialah Supreme Flirt serta Majelis hukum Federal (Supreme Guild). Majelis hukum memadankan terdiri dari Pimpinan Majelis hukum serta 10 (10) juri. Wewenang Majelis hukum Besar merupakan buat mengecek memadankan majelis hukum besar serta mempunyai yurisdiksi lain begitu juga didetapkan buat hukum federal. Di Malaysia, Majelis hukum Besar merupakan majelis hukum yang memperhitungkan tetap majelis hukum besar. Di Indonesia, majelis hukum memadankan merujuk ke Majelis hukum Besar. Sebaliknya di Malaysia merupakan majelis hukum tingkatan awal dengan tingkatan memadankan yang serupa buat Majelis hukum Konferensi serta Majelis hukum Hakim

2. Majelis hukum federal

Majelis hukum Federal terdiri dari juri agung di majelis hukum federal, kepala negara majelis hukum memadankan, pimpinan juri majelis hukum besar, serta 7 juri lain yang ditunjuk oleh raja di dasar anjuran pimpinan majelis hukum Majelis hukum Federal. Majelis hukum Federal mempunyai yurisdiksi buat memastikan keabsahan sesuatu hukum dengan estimasi perihal itu diakibatkan permasalahan di luar wewenang parlemen serta hukum negeri bagian dalam membuat undangundang. Esoknya, raja dapat mengajukan persoalan mengenai akibat determinasi hukum dari Majelis hukum Federal. Majelis hukum Federal pula

mempunyai yurisdiksi buat memastikan bentrokan antara negeri serta aliansi ataupun di negeri bagian lain. Kala persoalan mengenai akibat hukum kepada sidang di majelis hukum lain, Majelis hukum Federal mempunyai yurisdiksi buat memastikan persoalan serta menghapuskan permasalahan ke majelis hukum lain cocok dengan determinasi Majelis hukum Federal.

3. The Sessions Court

the Sessions Court mempunyai yurisdiksi kejahatan buat menuntut seluruh kesalahan yang tidak terharu oleh ganjaran mati. Majelis hukum ini pula mempunyai yurisdiksi dalam permasalahan awas yang berhubungan dengan musibah alat transportasi, permasalahan tuan tanah dengan penyewa serta permasalahan yang lain dengan jumlah ganti rugi dekat 250. 000 ringgit, serta pula bisa mengecek permasalahan dengan desakan lebih besar pada akad dengan pihak terpaut. Tetapi, bentrokan awam terpaut dengan permintaannya buat suatu, misalnya kontrak pembatalan, tetapan majelis hukum, ketetapan deklaratif, ataupun penerapan keyakinan di luar yurisdiksi the Sessions Court.

4. Majelis hukum Tingkatan Awal.

Majelis hukum tingkatan awal mengecek kasus-kasus kejahatan dengan ganjaran terbatas pada 10 tahun bui ataupun kompensasi. Majelis hukum ini bisa menyudahi ganjaran bui 5 tahun, kompensasi\$ 10. 000, ganjaran pecut sebesar 12 kali, ataupun campuran ketiganya. Majelis hukum ini pula bisa mengecek memadankan oleh Majelis hukum Pengulu. Majelis hukum Juri mengecek permasalahan awas kategori 2 dengan klaim sebesar 30. 000 ringgit serta permasalahan kejahatan dengan ganjaran bui 12 bulan ataupun kompensasi. Majelis hukum ini bisa membagikan ganjaran bui sampai 6 bulan, kompensasi 1. 000 ringgit, ataupun campuran dari kedua ganjaran ini.

5. Majelis hukum Pengulu

Majelis hukum Pengulu ditemui di Malaysia Barat serta menanggulangi kasus-kasus yang mengaitkan pihak-pihak masyarakat negeri Asia yang memakai serta menguasai bahasa Melayu. Pengadilan-pengadilan ini pula menanggulangi masalah awas dengan klaim 50 ringgit serta pelanggaran enteng dengan kompensasi maksimal kompensasi 25 ringgit.

6. Majelis hukum anak muda (majelis hukum Anak)

Kesalahan yang dicoba oleh golongan anak muda (antara umur 10 sampai 18 tahun) diadili oleh majelis hukum anak muda, melainkan berat kesalahan yang dicoba. Ini terdiri dari 2 advokat (salah satunya, bila bisa jadi wanita). Juri menyudahi sesuatu permasalahan

serta advokat cuma membagikan ajakan mengenai ganjaran. Ganjaran bui merupakan opsi terakhir dibanding dengan pengiriman ke sekolah spesial yang sudah ditetapkan.

7. Majelis hukum syariah

Majelis hukum syariah merupakan majelis hukum di negeri bagian yang kira-kira terpisah dari majelis hukum federal, yang tidak mempunyai yurisdiksi di majelis hukum Syariah. Dengan tutur lain, kalau majelis hukum federal tidak mempunyai yurisdiksi dalam kasus-kasus syariah di dasar daulat majelis hukum syariah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari perbandingan sistem hukum peradilan Indonesia dan Malaysia menggambarkan kompleksitas dan uniknya perjalanan hukum kedua negara tersebut. Indonesia, dengan warisan hukum perdata Belanda, memiliki struktur pengadilan yang membedakan antara lingkungan peradilan umum, agama, administrasi, dan militer. Sementara itu, Malaysia, yang mencampurkan warisan hukum Inggris dengan hukum Islam dan adat, menunjukkan diversifikasi yang kuat dalam bentuk pengadilan dan yurisdiksinya. Perbedaan ini mencerminkan adaptasi hukum terhadap sejarah, budaya, dan kebutuhan masyarakat setempat. Meskipun masing-masing sistem memiliki kelebihan dan kekurangan, keduanya memiliki ruang untuk peningkatan, baik dalam hal efisiensi penyelesaian sengketa maupun kejelasan batas yurisdiksi.

Saran penelitian lebih lanjut dan pertukaran pengalaman antara kedua negara dapat menjadi langkah positif dalam upaya menuju perbaikan terus-menerus pada sistem peradilan. Perbandingan yang lebih mendalam dan pemahaman terhadap implementasi hukum di lapangan dapat membantu merinci tantangan dan peluang yang dihadapi oleh masing-masing negara. Secara keseluruhan, kesimpulan dari perbandingan ini menegaskan bahwa sementara masing-masing sistem hukum peradilan mencerminkan realitas dan kebutuhan lokal, ada nilai dalam upaya untuk terus memperbaiki, mengoptimalkan, dan menyesuaikan sistem tersebut agar dapat memberikan keadilan yang lebih baik bagi masyarakatnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan tulus dan penuh rasa terima kasih, saya ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam pembimbingan dan bantuan selama proses penelitian jurnal ini. Terima kasih kepada dosen saya yang telah memberikan panduan, saran, dan waktunya dengan begitu sabar. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sejawat yang turut memberikan masukan berharga dan dukungan

selama perjalanan penelitian ini. Semua kontribusi, baik besar maupun kecil, sangat berarti bagi kelancaran dan kesuksesan penelitian ini. Terima kasih atas kerjasama dan kolaborasi yang luar biasa, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR REFERENSI

- Atmasasmita, R. (2000). *Perbandingan Hukum Pidana*. Mandar Maju.
- Bogdan, M. (2019). *PENGANTAR PERBANDINGAN SISTEM HUKUM*. Penerbit Nusa Media.
- Elsa Nurahma Lubis, A., & Dwi Fahmi, F. (2021). Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 768–789. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.622>
- Manan, B. (2005). *Sistem Peradilan Berwibawa, Suatu Pencarian*. FH UII Press.
- Mohd. Yusuf DM, Armen, Fuad Aprima, Rikardo Marpaung, G. M. S. (2023). Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Studi Terhadap Advokat, Kepolisian, Kejaksaan Dan Hakim). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(2), 8.
- Schlesinger, R. (1959). *Comparative Law-Cases and Material*. Foundation Press.
- Simatupang, J. R., Ardiansah, & Sudi Fahmi. (2023). Efektivitas Penggunaan Media Telemedicine Berdasarkan Hukum Indonesia Dan Malaysia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 18(1), 15–32. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v18i1.7183>
- Somadiyono, S. (2018). Peran Kantor Wilayah Provinsi Jambi Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mekanisme Mediasi. *Wajah Hukum*, 1(1), 53. <https://doi.org/10.33087/wjh.v1i1.16>
- Somadiyono, S. (2020). Perbandingan Sejarah Positivisme Hukum di Indonesia Sebagai Penentu Politik Hukum Dimasa yang Akan Datang. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(1), 13. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.191>
- Syaefudin, M. A. F. (2019). *HUKUM SIBER: PERBANDINGAN INDONESIA DAN MALAYSIA*. PT Nasya Expanding Management.
- Warasih, E. (2005). *Pranata Hukum : Sebuah Telaah Sosiologis*. Suryandaru Utama.